



PUTUSAN

Nomor 598/Pdt.G/2024/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

Nama Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang online, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, sebagai **Penggugat** melawan

Nama Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (Jasa komputer), Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 598/Pdt.G/2024/PA.Smn, tanggal 02 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 September 2006, Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman (Kutipan Akta Nikah Nomor: tertanggal 15 September 2006), yang pada saat itu Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Nikah;

Hal. 1 dari 23 Hal. Put. No. 598/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kos yang beralamat di Jl. Wates Km. 2, Jl. Nitipuran, Sonosewu, Kalurahan Ngestirejo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, selama 4 tahun kemudian pindah ke Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan suami isteri dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. **Anak I**, laki-laki, lahir di Sleman, 18 Juni 2007/usia 17 tahun;
 - b. **Anak II**, perempuan, lahir di Sleman, 15 April 2009/usia 15 tahun;
5. Bahwa sejak tahun 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis, yang penyebabnya adalah :
 - a. Bahwa orang tua Tergugat terlalu ikut campur masalah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
 - b. Bahwa Tergugat orangnya temperamental, apabila marah selalu berkata kasar;
 - c. Bahwa Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan/atau tanpa alasan yang sah dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi hari, yakni Tergugat bermain billiard dengan teman-temannya;
 - d. Bahwa sejak Juli 2022 Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri, sehingga ia sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri;
6. Bahwa segala hal tersebut mengakibatkan terjadinya pertengkaran, perselisihan secara terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, puncaknya sejak Juli 2022 Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan memilih tinggal di Kabupaten Sleman, sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
7. Bahwa Penggugat sudah sangat bersabar untuk memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat, namun sampai sekarang tidak berhasil, dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap tidak harmonis;

Hal. 2 dari 23 Hal. Put. No. 598/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ini kepada Tergugat;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara ini; Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sleman segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhraa Tergugat (**Nama Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Siti Rosidah S.H., C.M., sebagaimana laporan Mediator, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 23 Hal. Put. No. 598/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sejak tahun 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis, yang penyebabnya adalah

- a. Bahwa orang tua Tergugat terlalu ikut campur masalah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

JAWABAN TERGUGAT:

Singkat cerita... saya, istri, dua anak saya dan ibu saya tinggal di tiga kios tapi masih satu deret. Dulu ortu tinggal di kios juga atas permintaan istri saya.

Sebenarnya orang tua saya itu cuma ingin membantu meringankan kerepotan keluarga saya. Kalau seperti yang di tuduhkan istri saya itu setahu saya tidak sepenuhnya benar. Kalau saya amati setelah kejadian yang sudah-sudah kemungkinan istri saya tidak sejalan dengan keadaan yang harus berbagi dengan kepentingan orang tua saya tp sebenarnya itu untuk kepentingan bersama. Semisal di dapur harapan orang tua saya biar tidak repot bisa satu tempat saja, tapi itu ternyata kurang berkenan di istri saya. Karena tidak sesuai yg diinginkan istri saya yaitu mgkn bisa memasak sana sini. Orangtua saya juga berjualan sembako. Suatu saat kebetulan sekedar mengingatkan anak saya/cucunya kalau minum atau makan makanan kemasan terlalu banyak apa diperbolehkan ayah ibu, kalau dari orang tua saya mau makan seberapa banyak tidak jadi masalah asalkan cucunya senang;

- Maka dari itu anak saya diminta orang tua saya untuk meminta izin dulu takutnya kalau konsumsi berlebihan malah jadi ortu saya yang disalahkan oleh saya dan istri saya.
- Istri saya menganggap apabila ada laporan dari orang tua saya yang sekedar mengingatkan cucunya dimana kelakuannya yang kurang pas malah dianggap seakan menjelekkkan anaknya dan akhirnya istri saya jadi jengkel. padahal niatnya untuk memberi tahu kebenaran perilaku anak yang kurang pas, kok malah dianggap menjelekkkan.

Hal. 4 dari 23 Hal. Put. No. 598/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebenarnya kalau di rasa semua tujuannya baik tapi terkadang mungkin keadaan dan komunikasi yang kurang bersahabat/sejalan. Sehingga seolah-olah jadi salah paham dan saling menyalahkan. Tapi sejujurnya semua masalah seperti itu tidak ada yang saya ambil hati. Itu saya rasa masih lumrah untuk pernah pernik perjalanan hidup dalam rumah tangga. Kalo saya ada kata dimana saya berkata kurang pasitu istri saya ingat-ingat dan seolah-olah untuk alat kejelekan atau kelemahan saya Walaupun itu tidak di lakukan/ diucapkan berulang kali. Apa saya harus jadi orang sempurna yang tak luput dari kesalahan. Yang terhormat Bapak Hakim Ketua, apabila saya masih diberi kesempatan saya siap dan akan bertanggung jawab dengan apa-apa yang sudah saya lakukan baik yang di sengaja ataupun tidak apapun yang diminta istri saya, saya akan penuhi apapun syaratnya. Demi anak-anak saya Tidak tega dengan mereka yang benar-benar sedang membutuhkan kasih sayang dan perhatian kedua orang tuannya.

b. Bahwa tergugat orangnya temperamental, apabila marah selalu berkata kasar;

JAWABAN TERGUGAT :

Mohon maaf Bapak Hakim Ketua, kalau memang istri saya mengatakan seperti itu silahkan tapi dari lubuk hati yang paling dalam saya tidak akan melakukan pembelaan diri dengan dalih/alasan apapun bahkan mengatas namakan Tuhan demi beneran saya, tapi sesungguhnya apabila saya benar-benar melakukan semisal kata kasar ataupun perilaku kasar itu bukan tanpa sebab. Disini saya akan menegaskan Saya sebagai seorang suami harus bisa memberikan rasa nyaman, adil dan bisa memberikan pemahaman disaat ada pertengkaran/ketidak harmonisan dalam rumah tangga saya. Kata-kata kasar atau bahkan perilaku kasar karena ada sebab, diantaranya;

1. Dikala anak-anak bertengkar karena suatu hal istri saya selalu meleraikan, dan sudah memberi arahan ke anak untuk saling berbagi

Hal. 5 dari 23 Hal. Put. No. 598/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangan saling menang sendiri. Tapi disitu istri saya selalu kalah dengan egonya anak-anak. Dan berakhir istri saya menangis tapi anak-anak tetap kekeh dengan pendirian mereka walaupun sudah melihat orang tuanya sedih dan pada akhirnya saya ditelephon istri saya dengan nada sedih dan berkata sambil menangis yah anak-anak di bilangin pada susah ibu judek e yah, saya cuma bisa bilang yang sabar bu nanti ayah nasehati. Biasanya yang jadi masalah anak-anak Handphone jadi saya bilang apa yang satu pakai laptop atau PC bu, tapi sepertinya anak-anak memang tidak mau gantian yang mungkin membuat emosi istri saya. Setelah saya pulang kerja kondisi badan juga capek saya melihat anak-anak dan istri kelihatan sedih campur aduk karena kejadian tadi, sayatnya kenapa kalian seperti ini apakah tidak kasiharn sama ibu jawaban anak-anak tetap saling menyalahkan di situ saya sudah memberikan pemahaman dan kesempatan untuk saling berbagi dan saling memaafkan tapi hasilnya tidak sesuai yang di harapkan malah si anak-anak semakin menjadi-jadi disitu mungkin emosi saya mulai keluar dengan mengeluarkan nada keras atau anggap saja berkata kasar anak-anak tetep pada pendirian pada akhirnya saya mencubit atau menggeblek tangan atau pantat disitulah anak-anak mulai diam dan mau saling memaafkan. Kalo sudah seperti ini anak-anak saya suruh duduk dan saya bilang terutama ke anak-anak saya, nak apakah kalian itu tidak kasihan sama ayah ibu terutama ayah penyesalan terdalam Ayah dimana kalian ayah cubit atau ayah berlaku kasar sama kalian baru kalian diam dan mau baikan, Allah amanahi kalian kepada Ayah bukan untuk di perlakukan kasar tapi di didik yang baik kalo seperti ini apa tidak menjerumuskan ayah kedalam apineraka. Kejadian tersebut mungkin terjadi berulang setelah itu saya mulai.

diam/tidak melakukan yang menurut saya di luar batas, karena saya pikir memang seperti itu fase anak dalam tumbuh kembang, kadang baik kadang bertengkar saya anggap masih wajar toh setelah itu mereka juga baikan lagi dan kangen-kangenan kalo tidak ketemu.

Hal. 6 dari 23 Hal. Put. No. 598/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kalau ada sesuatu yang kurang berkenan di istri saya cuma diam, walaupun mau berbicara tidak bisa berdiskusi secara baik-baik tapi malah jalan kesana kesini sambil mengomel tidak jelas seperti tidak menghargai orang berbicara dan seolah-olah saya tidak memberi tempat dia untuk berbicara. Gimana masalah atau keinginan bisa tersampaikan dengan baik komunikasi saja kurang baik.

Inti/kesimpulan yang bisa saya ambil dari jawaban tersebut saya akan selalu salah dimata istri saya, dimana saya diam salah - saya bertindak salah, sabar salah - kasarsalah, teriak/bentak salah - halus salah, karena tindakan saya sudah di cap apa-apa salah. Di pertanyaan yang istri saya tujukan mencerminkan seorang yang seolah-olah kesalahannya segunung dan tidak termaafkan tapi kenapa istri saya tidak melihat sebab akibat/ alasan yang sebenarnya yang memicu semua terjadi. Padahal Dia tahu persis yang terjadi, kenapa tidak ada sedikitpun rasa kasihan atau kebenaran untuk saya. Dimana ada masalah ataupun hal-hal yang membuat emosi pasti saya yang kena getahnya.

Mungkin memang seperti ini yang dirasakan bagi orang yang sudah tidak sejalan adanya cuma negatif dan salah.

c. Bahwa tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan/atau tanpa alasan yang sah dan pulangannya sering larut malam bahkan sampai pagi hari, yakni Tergugat bermain billiard dengan teman-temannya;

JAWABAN TERGUGAT:

Keseharian saya harusnya ibu sudah tahu dari bangun tidur sampai saya tidur. Pagi saya berangkat kerja pulang sore, istirahat sebentar langsung ke kios mengerjakan pekerjaan pokok yang ada dikios seperti service Laptop, PC, Printer, di Kios tutup sekitar pukul 20.00, kalo tidak ada lemburan atau yang dikerjakan kios biasanya langsung saya tutup dan pulang kerumah. Sampai dirumah seperti biasa berkumpul bersama bercerita bersama anak istri, sampai nanti semua istirahat/tidur biasa

Hal. 7 dari 23 Hal. Put. No. 598/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya pamit istri saya untuk menjaga kios apabila kios pas tidak ada yang menjaga karena di sana banyak barang service dan harus saya jaga, disamping itu ini adalah satu-satunya usaha saya untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga saya. sebelumnya kios memang di jaga mas Fredi atau yang membantu saya mengerjakan pekerjaan kios sebelum Mas Fredi menikah atau masih lajang, semenjak menikah sudah tidak bisa tidur kios karena sudah berkeluarga. Maka dari itu saya menggantikan yang harus tidur dikios. Namanya orang seharian sudah berkeria apakah salah atau tidak boleh menghilangkan kepenatan Keluar sejenak untuk mencari hiburan seperti berkaraoke atau bermain billiard lokasi Juga tidak jauh dari rumah atau kios. Biava juga super murah bahkan karaoke tidak berbayar billiard juga 10rb perjam itupun patungan. Saya seperti ini semata-mata tujuan bukan bermain saja tapi juga mencari relasi keria siapa tahu ada rejeki atau Peldangan lain yang bisa sava ambil. Yang nantinv siapa tahu bisa untuk menambah Penghasilan saya. Al hasil ternyata disini benar sava mendapatkan hasil dari beberapa relasi/teman bermain yang memakai jasa usaha saya yaitu mau membetulkan Laptop, PC, Printer bahkan ada yang membeli laptop, accessories komputer, dll. Karena mereka rata-rata berbagai macam pengusaha seperti pengusaha sembako, tukang las, penjual sate kambing, penjual ban mobil, pengusaha pengepul rosok, ada juga yang kerja kantoran dan masih banvak lagi, Itu bukti bahwa saya bermain bukan semata-mata mencari kesenangan tapi semua saya berusaha seimbang. Kalo kios saya tinggal waktu Saya keluar main CCTV juga saya pantau karena saya masih aktifitas jadi saya bisa melihat kondisi kios sambil sava karaoke atau bermain billiard. Kalo saya main sampai larut malam bahkan sampai pagi itu kadang saya lakukan pas waktu hari libur itupun tidak mesti sava lakukan. sava masih tahu batasan apa-apa yang harus saya lakukan/kerjakan. apabila istri saya tidak berkenan harusnya memperingatkan dengan keras kalau memang dirasa perlu dan pastinya saya juga bakal berfikir dan pastinya menuruti apa yang istri saya inginkan. Bukannya diam dan malah mengambil situasi ini untuk

Hal. 8 dari 23 Hal. Put. No. 598/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyebab saya menjadi orang yang salah dengan alasan tersebut diatas (Bahwa tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan/atau tanpa alasan yang sah dan pulangannya sering larut malam bahkan sampai pagi hari, yakni Tergugat bermain billiard dengan teman-temannya).

Sebenarnya kalo saya belum pulang istri saya bisa mengecek atau menelpon teman-teman saya untuk pulang. Saya tidak ada tujuan sedikitpun untuk berbohong, karena pada kenyataannya tempat saya bermain dan nomor HP dari teman-teman saya, istri saya sudah tahu/punya. Misal kebablasan saya di datangi dan dimarah-marahi juga ndak apa-apa. Jadi kalo ada niat memperingatkan saya untuk pulang dari bermain itu tidak sulit. Tapi istri saya mungkin sudah percaya jadi saya tidak pernah di peringatkan Cuma weling waktu saya mau ke kios kalo maen jangan larut malam istirahat awakke sudah tua bilanganya seperti itu. Saya juga mengiyakan apa yang istri saya bilang, yaitu saya jawab ya bu. istri saya juga sudah tau dimana saya bermain dan juga mengizinkan. Tapi kenapa ini menjadi alasan kuat dalam alasan perceraian.

d. Bahwa sejak Juli 2022 Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri, sehingga ia sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya tergugatterpaksa Penggugat bekerja sendiri;

JAWABAN TERGUGAT:

Istri saya sebenarnya sudah tahu sumber pendapatan saya dari mana saja,

1. Pertama saya bekerja di instansi sekolah bagian Tata Usaha (TU) dengan gaji mulai dibawah 500.000 sampai sekarang naik menjadi 1,100.000 Pendapatan itu saya serahkan istri saya setiap awal bulan setelah gajian

Hal. 9 dari 23 Hal. Put. No. 598/Pdt.G/2024/PA.Smn



2. Saya mendapatkan hasil dari dana insentif. dana cair sekitar 3 bln sekali awal keluar sekitar 600.000 sampai sekarang naik menjadi 1.300.000

saya peruntukan untuk jaga biaya perpaniangan kontrakkan dan kadang kaluang nabung di bank BMT karena biaya kontrakkan 10.000.000 kalau mengandalkan insentif belum mencukupi.

3. Sumber pendapatan lagi apabila ada kegiatan sekolah, ini belum tentu satu bulan ada. Senilai lebih kurang mulai 100rb sampai 500rb Saya serahkan juga ke istri saya, kalo misal kadang saya tidak memberikan mungkin untuk bantu biaya tagihan kebutuhan di kios atau mungkin pas istri saya minta dibelanjakan kebutuhan dapur dan kebutuhan lainnya. Yang jelas uang tersebut benar-benar di gunakan untuk kebutuhan yang mendadak dan kepentingan bersama.

4. Selebihnya sumber pendapatan yang paling besar sebenarnya dari usaha saya dari kios jasa service dan jual beli komputer. Itu istri saya sebenarnya yang lebih tahu berapa hasil yang di peroleh di sana. Karena istri saya yang menjaga di toko bersama mas Fredi teknisi saya. saya benar-benar terbuka dan apa adanya kepada istri saya, saya bingung kenapa istri saya tidak bisa melihat kenyataan saya yang sebenar-benarnya saya sudah bekerja dan berjuang mati-matian untuk keluarga. saya tidak berharap untuk di hargai banget, di mengerti sedikit saja sudah cukup alhamdulillah.

Apalagi dalam kurun waktu 3 tahun ini anak saya baru kena alangan dalam belajar. 3 tahun masuk SMP, 3 kali pindah sekolah. Di situ saya benar-benar harus berjuang karena anak saya di pondok masuk juga dengan biaya tidak sedikit lebih kurang 10 juta per masuk sekolah baru kali tiga(pindah sekolah), jadi untuk biaya anak saya pindah sekolahan baru lebih kurang total 30 juta. kalo di lihat dari pendapatan uang dari mana untuk membiayai semua itu. Dari gaji sekolahan apakah cukup, Belum biaya SPP yang hampir 1.000.000 per anak, daftar ulang 2 sampai 3 juta per anak, belum keperluan lain yang tak terduga seperti

Hal. 10 dari 23 Hal. Put. No. 598/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambangan atau keperluan yang mendadak. Belum lagi cicilan mobil sebesar 3.100.000 per bulan. Tidak berhenti disitu untuk keperluan yang lebih utama yaitu kebutuhan rumah tangga. Saya yakin itu sebagian besar pendapatan dari kios. Jadi kalo ibu mengeluh tidak ada uang, ya harapan saya bersabar ibu harusnya sudah tahu sumber pendapatan semua. Saya sudah terbuka semua seandainya saya belum bisa mencukupi sepenuhnya kebutuhan dalam keluarga saya saya berharap istri saya sabar dan mengerti kondisinya bukan memojokkan atau malah menyalahkan saya bahwa saya tidak peduli atau tidak pernah menafkahi keluarga. Ya Allah saya harus bagaimana, jangan memaksa saya untuk berbuat yang tidak benar demi mencukupi kebutuhan kita Buuu...,mampunya Ayah baru seperti ini....

Ibu harusnya bisa bayangin bahkan melihat kenyataan yang sebenarnya kita sudah memiliki semuanya;

Rumah yang ayah bangun walaupun belum sempurna, memiliki usaha sendiri, ayah juga ada kerjaan tetap walau gaji kecil, anak-anak yang tumbuh besar sehat badan yang tinggi-tinggi gagah dan cantik, kendaraan motor, mobil juga ada. Kurang apa sebenarnya, kita harusnya tinggal bersyukur dengan apa yang sudah Allah berikan.

2. Bahwa segala hal tersebut mengakibatkan terjadinya pertengkaran, perselisihan secara terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, puncaknya sejak juli 2022 Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan memilih tinggal di Dusun Gabahan RT. 001RW. 013 kelurahan Sumberadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman, sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Kenapa ibu memberikan alasan ataupun bercerita yang tidak benar seperti ini kepada Pihak Pengadilan, mohon maaf saya tegaskan dan perlu Bapak Hakim Ketua ketahui, bahwa saya bersama istri masih bersama sampai saat ini. seperti yang sudah saya jelaskan di atas, bahwa istri saya masih melavani kepentingan / kebutuhan saya dan anak-anak dengan baik. Saya

Hal. 11 dari 23 Hal. Put. No. 598/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih tinggal bersama serumah, memang saya kalau malam hari untuk saat ini kembali lagi atau tidur di kios karena demi menjaga keamanan di sana. Itupun Sudah di setuju dan seijin istri saya. Dan sebelumnya memang ada yang menjaga karenayang bersangkutan sudah menikah tidak bisa lagi bantu menjaga kios di malam hari. Setelah pagi subuh saya juga di bangunin untuk sholat subuh. Baru nanti saya pulang setelah membereskan/membersihkan lingkungan kios.

Barang-barang peripheral komputer, dan sebagian tepat-tempat barang seperti etalase, meja, rak, dll juga saya bawa ke rumah. Mertua juga menyambut dengan baik dan senang hati karena harapan nanti bisa buka di rumah. Tapi kenapa itu semua malah di jadikan alasan juga untuk perceraian.

Pertengkaran dan perselisihan yang di maksud istri saya terus-menerus itu yang seperti apa, anak saya juga tahu kalau memang begitu. Semisal masalah membantu kepentingan rumah misal membangunkan anak untuk sekolah dan atau membantu kepentingan dapur, misal kebetulan pas tidak bisa atau kesiangan apakah itu juga dijadikan untuk alasan perceraian.

Saya mohon kelonggaran waktunya untuk keputusan sidang perceraian ini sampai anak saya yang ke dua pulang dari pondok tanggal 22 juni 2024, karena saya tidak ingin anak saya shock dan tidak bisa terima kenyataan ini. Karena anak-anak masih masa-masa belajar sangat membutuhkan support dan kasih sayang orang tua. semoga Bapak Hakim Ketua bisa mempertimbangkan untuk sedikit memberikan kelonggaran waktu kembali. Harapan saya sepulangnya anak saya dari pondok mudah-mudahan hati istri saya bisa tergerak dan mau merubah keputusannya kembali.

Karena saya nantinya akan memberikan penjelasan dan pemahaman keanak-anak untuk menguatkan hati anak-anak. agar bisa tabah kuat ikhlas menerima semua cobaan dari Allah SWT. Kalo memang dengan kembalinya anak-anak tidak membuat hati ibunya tergerak insyallah saya ikhlas menerima semua keputusan pengadilan Agama. Paling tidak anak-

Hal. 12 dari 23 Hal. Put. No. 598/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak sudah tahu dan bisa menerima kenyataan yang ada karena Suatu ketika anak-anak juga bakal tahu kenyataan yang sebenarnya.

Yang menjadikan saya terheran dan tidak percaya

1. Istri saya bilang kalo ayah menuruti semua yang istri saya mau sidang akan cepat selesai,yaitu dengan tidak ada kehadiran saya.

Saya juga bilang kalau ibu minta ayah tidak jujur seperti itu jejak digital ayah akan terlinat bahwa ayah seorang yang tidak benar. Jejak digital ayah juga tidak tahu untuk melacak atau melihat keadaan seseorang itu baik atau tidak dalam perilaku, yang nantinya mungkin untuk kepentingan data perilaku baik dan buruk di instansi pemerintah

2. Kalo nanti di tanya Bapak Hakim Ketua, saya sudah tidak bersama selama 2 tahun di suruh bilang "YA". Padahal pada kenyataannya kita masih bersama sampai saat ini.

3. Istri saya malah memberi tawaran, kalo tidak begini saia vah apa seolah-olah ibu yang Bselingkuh. Ya Allah Ya Rob..begitu kuatnya dan besarnya istri saya mau pisah sampai melakukan hal yang begitu hina dan tercela. Kalau sudah seperti ini kemauannya apakah masih ada jalan untuk istri saya kembali

4. Apabila ada hal-hal yang menurut dia salah dan saya bisa membuktikan kebenarannya dan istri saya juga sudah mengakui kebenarannya bukannya menerima dan bisa sedikit mengembalikan kepercayaan tapi malah bilang kan sudah terlanjur ya di lanjut saja tho yah...itu pikiranya gmn sebenarnya.

5. Jadi saya seolah-olah sudah tidak ada tempat sedikitpun untuk menghapus ataupun memperbaiki kesalahan-kesalahan.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Hal. 13 dari 23 Hal. Put. No. 598/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor tanggal 15-01-2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Mlati Kabupaten Sleman Provinsi D.I. Yogyakarta Nomor tanggal 15 September 2006, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1.-----

Saksi I, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Ada, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Sleman,

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga di kios Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2006;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersamadi rumah kos yang beralamat di Kasihan, Kabupaten Bantul, selama 4 tahun kemudian pindah ke Toko Kabupaten Sleman;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis namun sejak tahun 2016 mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat selama 2 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih disebabkan karena Tergugat orangnya temperamental, apabila marah selalu berkata kasar, Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat begitu pula sebaliknya;

Hal. 14 dari 23 Hal. Put. No. 598/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bentuk Pertengkaran sebatas percekcohan mulut;
- Bahwa Diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

2.-----

Saksi II, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Ada, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai adik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2006;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersamadi rumah kos di Bantul, kemudian pindah ke Toko Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis namun sejak tahun 2016 mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat selama hampir 2 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih disebabkan karena Tergugat orangnya temperamental, Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi hari, Tergugat bermain billiard dengan teman-temannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat begitu pula sebaliknya;
- Bahwa pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 2 kali;
- Bahwa Bentuk Pertengkaran sebatas percekcohan mulut;
- Bahwa Diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

Hal. 15 dari 23 Hal. Put. No. 598/Pdt.G/2024/PA.Smn



Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti dipersidangan walaupun sudah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Siti Rosidah S.H., C.M., namun berdasarkan laporan mediator, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Hal. 16 dari 23 Hal. Put. No. 598/Pdt.G/2024/PA.Smn



Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut;

- Terjadi perselisihan dan pertengkaran walau dengan sebab dan alasan yang berbeda antara Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak;

Analisis Pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.2, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sleman berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 17 dari 23 Hal. Put. No. 598/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis namun sejak tahun 2016 mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat selama 2 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih disebabkan karena Tergugat orangnya temperamental, apabila marah selalu berkata kasar, Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat begitu pula sebaliknya;
- Bahwa Bentuk Pertengkarannya sebatas percekocokan mulut;
- Bahwa Diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Hal. 18 dari 23 Hal. Put. No. 598/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis namun sejak tahun 2016 mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat selama hampir 2 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih disebabkan karena Tergugat orangnya temperamental, Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi hari, Tergugat bermain billiard dengan teman-temannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat begitu pula sebaliknya;
- Bahwa pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 2 kali;
- Bahwa Bentuk Pertengkaran sebatas percekocokan mulut;
- Bahwa Diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Atas keterangan saksi-saksi Penggugat, Penggugat dan Tergugat menerima;

Hal. 19 dari 23 Hal. Put. No. 598/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti dipersidangan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekcoakan;
2. Akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;
3. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;
4. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Artinya : “Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya”;

Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati ke dua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang

Hal. 20 dari 23 Hal. Put. No. 598/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Bahwa ketentuan hukum perkawinan Indonesia memberikan kesempatan bagi diterapkannya prinsip no-fault dalam proses perceraian. Alasan perceraian pada Pasal 19 huruf f PP a quo tidak lagi dibebankan suatu kesalahan sebagai alasan perceraian, melainkan suatu kondisi berupa perselisihan dan pertengkaran di antara suami dan istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 695.000,- (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Hal. 21 dari 23 Hal. Put. No. 598/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 18 Muharam 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Khotibul Umam sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Yusuf, S.H., M.S.I serta Roni Fahmi, S.Ag., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 18 Muharam 1446 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dwi Wiwik Subiarti, S.Sy., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Khotibul Umam

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Yusuf, S.H., M.S.I

Roni Fahmi, S.Ag., M.A.

Panitera Pengganti,

Dwi Wiwik Subiarti, S.Sy., M.H.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	125.000,00

Hal. 22 dari 23 Hal. Put. No. 598/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3	Panggilan	:	Rp	500.000,00
4	Materai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	695.000,00

Hal. 23 dari 23 Hal. Put. No. 598/Pdt.G/2024/PA.Smn